

## UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA) (STUDIKASUS DI POLRES BULELENG

Putu Hadi Hendra Tanu Sudibya, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [hadihendra@undiksha.ac.id](mailto:hadihendra@undiksha.ac.id) , [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id) ,  
[wayan.landrawan@undiksha.ac.id](mailto:wayan.landrawan@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum polres buleleng (2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi adanya pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum polres buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Proses penegakan hukum dalam menanggulangi ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui Dalam pelaksanaannya kepolisian menyediakan tempat untuk sarana mediasi, komunikasi, dan diskusi antara Pelapor atau Korban dan Terlapor petugas hanya mengambil tindakan berupa mendengarkan kemauan dari pelapor dan terlapor, menjalankan proses hukum walaupun terjadi perdamaian. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu upaya represif (penal) yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu dengan cara melakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur, tidak menangani kasus-kasus secara tebang pilih, dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional

**Kata Kunci :** Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pre-emptif, Preventif, Represif

### Abstract

*This research aims to (1) To find out and analyze the process of law enforcement at the police level regarding criminal acts of sexual violence against children in the jurisdiction of the Buleleng Police Station (2) To find out and analyze how the police make efforts to deal with the perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. in the jurisdiction of the Buleleng police station. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data*

*and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques and interview techniques. The sampling technique used was a non-probability sampling technique and the subject determination used a purposive sampling technique. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The results of this research show (1) The law enforcement process in dealing with this is the Women and Children Services Unit, the Criminal Investigation Unit of the Buleleng Regency Police, in an effort to resolve criminal acts of sexual violence against children through In its implementation the police provide a place for mediation, communication and discussion. between the Reporter or Victim and the Reported Party, officers only take action in the form of listening to the wishes of the reporter and the reported party, carrying out the legal process even if there is peace. (2) Effortsto overcome criminal acts of sexual violence against children in Buleleng Regency carried out by the Buleleng Police, namely repressive (penal) efforts carried out by the Buleleng Police, namely by carrying out inquiries or investigations in accordance with applicable legal provisions, carrying out all kinds of actions according to procedures. not handling cases selectively, and handling cases of public attention professionally and proportionally.*

**Keywords :** *Sexual Violence Against Children, Pre-emptive, Preventive, Repressive*

## **PENDAHULUAN**

Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan peristiwa yang sering terjadi di seluruh dunia dan merupakan hal yang selalu dikajidan di telaah untuk mengerti dan mendapatkan pemahaman dari kekerasanseksual itu tersendiri. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia.

Di Indonesia kasus kekerasan seksualsetiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segikuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak (Noviana, 2015:14).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karenaanak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya.Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalahorang yang memiliki dominasi atas korban,seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksualterhadap anak. Dengan kata lain, siapapun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia.Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatanini sulit dihindari. Dari seluruh kasuskekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dantak sedikit yang berdampak fatal (Harahap,2016:37-47).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus karena alasan fisik dan mental yang belum dewasa dan matang. Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi diIndonesia Hak asasi anak di

Indonesia ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak (Yuliartini&Mangku, 2021:345).

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak mememanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA). Sementara Lyness (Nandang, 2018:17) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Noviana, 2015:15).

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut undang undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal (1) poin (2). Yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak (Djanggih&Qamar, 2018:39- 49).

Pengaturan tentang perlindungan anak di Indonesia di atur dalam Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagaiberikut “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Kasus kekerasan seksual yang dianalisis dalam kajian ini yaitu kasus yang terjadi di Kota Singaraja yang merupakan bagian dari Wilayah Hukum Polres Buleleng. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Buleleng bahwa terjadi kekerasan seksual dari tahun ke tahun. Data kekerasan seksual pada anak yang sudah ditindak atau diproses lima tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel.1.1 Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak Dari Tahun 2016-2022 di Unit PPA

| Tahun | Kasus |
|-------|-------|
| 2016  | 15    |
| 2017  | 25    |
| 2018  | 29    |
| 2019  | 32    |
| 2020  | 14    |

|      |    |
|------|----|
| 2021 | 14 |
| 2022 | 29 |

Sumber: Kaur Mintu PolresBuleleng

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi pada tahun 2019. Adanya fluktuasi jumlah kekerasan seksual dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik dari kesadaran hukum masyarakat atau dari segi optimalisasi penegakan hukumnya (Yuliantini & Mangku, 2021:344).

Seringkali kekerasan seksual selalu menuju kepada anak, Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain: lingkungan keluarga, Lingkungan Sekolah, Pemerintah, Kebanyakan korban kekerasan seksual pada anak berusia sekitar 5-11 tahun. Bagi pelaku jenis kelamin tidak berpengaruh dalam melakukan kekerasan seksual yang penting bagi pelaku hasrat seksual mereka dapat tersalurkan. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi misalnya mendekati korban dan mengajak ngobrol, membujuk korban, merayu dan memaksa korbannya. Serta modus yang lebih canggih yakni pelaku menggunakan jejaring social dengan berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual (Ningsih, 2018:56-65).

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya memberikan kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali (Yuliantini & Mangku, 2021:344).

dibutuhkan dalam mengakomodasi hak asasi anak (Gultom, 2013). Terjadi ketidakselarasan antaradasein dan dasollen pada wilayah hukum Polres Buleleng yang mana peraturan perundang-undangan yang melarang tentang untuk melakukan pelecehan seksual yang pada saat ini konotasinya dijadikan satu dengan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang ada, karena terusterdinya peningkatan kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) (Studi Kasus Di Polres Buleleng)”.

## METODE PENELITIAN

Jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengacu pada perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dalam penelitian ini mendeskripsikan terhadap suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, akurat dan faktual yang memiliki tujuan untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Ali, 2016:2018).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan sekunder. Dalam proses mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Teknik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara bersama pihak Kepolisian Resor Buleleng untuk memperoleh data yang akurat dan menjadi acuan dalam proses penelitian ini.

Teknik wawancara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa Undang-Undang, Yurisprudensi, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait pengaturan hukum terkait (Marzuki, 2013:196). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab secara terstruktur bersama pihak Kepolisian Resor Buleleng. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti.

Teknik dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik yang disebut dengan '*non random sampling*' karena pemilihan anggota sampel tidak dipilih secara acak melainkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini salah satu jenis Teknik *non random sampling* yaitu Teknik *purposive sampling*, yang ditekankan untuk menjadi sampel adalah karena adanya pertimbangan karakteristik atau ciri-ciri tertentu. yaitu Unit PPA Polres Buleleng.

Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dari hasil wawancara tersebut akan diolah dari satu dan data lainnya lalu akan dijadikan sebuah data deskriptif yang akan dituangkan kedalam hasil penelitian tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng

Polri atau Polisi Republik Indonesia adalah Lembaga yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negara. Pada penelitian ini lebih mengarah pada Polres Buleleng.

Polres Buleleng memiliki Visi dan Misi yang ingin dicapai untuk mencapai tujuannya. Adapun Visi dari Polres Buleleng yakni (Website Polres Buleleng), "Menjadikan

Polres Buleleng sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dan penegak hukum yang profesional serta proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia melalui budaya dan kemitraan untuk mewujudkan Buleleng "SMILE" (Sejahtera,

Mandiri, Integrasi, Lestari dan Etika).

Polres Buleleng memiliki 8 (delapan) satuan melayani langsung keperluan masyarakat. Berdasarkan uraian mengenai Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polisi Resor Kabupaten Buleleng, adapun susunan organisasi

Polres Buleleng

adalah sebagai berikut.



Gambar 4. Struktur Organisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Buleleng  
**Proses Penegakan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan upaya kepolisian dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Polres Buleleng dalam upaya menyelesaikan tindak pidana Kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan saksi dengan penuh empati

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita khususnya di Kabupaten Buleleng, berdasarkan data yang didapat penulis menunjukkan kekerasan seksual terhadap anak masih banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada polisi, hal inilah yang menghambat proses penyelesaian tindak pidana oleh kepolisian. Tanpa adanya laporan dari korban, maka akan menghambat kepolisian dalam menuntaskan atau menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di masyarakat. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu akan memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka, apakah benar orang yang dilaporkan itu telah melakukan tindak pidana. Dalam tahap penyidikan pada Unit PPA Sat Reskrim Polres Buleleng yang dilakukan adalah penyidikan itu bertujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh terlapor. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Buleleng akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi, keterangan yang dihimpun antara lain :

- a. Fakta tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

- b. Identitas dari korban.
- c. Tempat yang pasti dimana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan.
- d. Waktu terjadinya kekerasan seksual.
- e. Identitas pelaku atau pelapor.
- f. Motif, tujuan dan niat dari si terlapor melakukan kekerasan seksual

Dalam proses penyidikan, bukti adalah suatu hal yang utama, bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau berkaitan dengan tindak pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti yang menguatkan maka laporan dari korban kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa diproses lebih lanjut, Ibu Nyoman Remiasih, S.H. menjelaskan bahwa tanpa adanya bukti yang menguatkan, akan mempersulit dalam proses penyidikan. Mencari keterangan dan barang bukti adalah dalam rangka mempersiapkan bahan-bahan berupa fakta sebagai landasan hukum guna memulai proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nyoman Remiasih, S.H. selaku BANI IV (Unit PPA) Sat Reserse Polres Buleleng, mendapat keterangan bahwa banyak terjadi dari kasus yang dilaporkan tidak memiliki cukup bukti yang kuat, sehingga penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Buleleng tidak dapat memproses laporan tersebut, penyidik tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan dalam Laporan Polisi bahwa kekerasan seksual terhadap anak benar-benar terjadi tanpa adanya bukti yang kuat.

### **Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Wilayah Hukum Polres Buleleng**

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat luas. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang muncul dan berkembang serta membawa dampak tersendiri, sehingga diperlukan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penanggulangan terhadap kejahatan merupakan suatu upaya yang dilakukan sehingga dapat menekan maupun mencegah tindak kejahatan tersebut. Sebagai aparat penegak hukum, polisi tentu mempunyai tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang melanggar ketentuan hukum dan harus ditangani secara cepat. Diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah efek jera dan pemahaman bagi pelaku mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali.

Upaya penanggulangan dapat diartikan adalah sebuah upaya yang dapat ditempuh oleh setiap orang maupun sebuah lembaga pemerintah ataupun swasta yang memiliki sebuah tujuan supaya mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur penyalakan dan jalur non penyalakan. Jalur penyalakan dilakukan setelah kejahatan itu terjadi dan jalur non penyalakan dilakukan bertujuan untuk mencegah tindak pidana kejahatan itu terjadi dengan melakukan upaya-upaya yang bersifat pre-emptif dan preventif.

Hal penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng, berdasarkan dari hasil wawancara yang didapatkan dengan informan yang berasal dari Satuan Reskrim Polres Buleleng. Dapat dijabarkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng meliputi upaya nonpenyalakan dan upaya penyalakan. Upaya hukum melalui jalur penyalakan biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan

pada upaya represif, yakni sebuah upaya yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan penal biasanya bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif karena didalamnya terdapat ancaman dan penjatuhan pidana yang dimana diharapkan adanya upaya pencegahan atau penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan/kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa penal *policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy* (Arief, 2007: 182).

Dalam hukum pidana, istilah penegakan hukum merupakan sebuah usaha dalam menjalankan ide keadilan dan kepastian dalam hukum menjadi sebuah kenyataan. Penegakan terhadap hukum dilaksanakan untuk mengupayakan norma hukum senantiasa tegak yang nyata sebagai panduan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan guna menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Penegakan hukum pidana harus berdasarkan perundang-undangan makasudah pasti di dalam penegakan hukum tersebut terjadi kesalahan.

Melihat kepada esensi penegakan hukum bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Kebijakan penal nyatanya mengandung unsur represif karena terdapat ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan adanya sebuah upaya pencegahan. Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagai salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atas kejahatan yang sekaligus diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan sosial. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara represif untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

- a. Polres Buleleng dalam menangani setiap kasus harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga proses hukuman yang didapatkan oleh pelaku melalui proses persidangan di pengadilan maupun di luar persidangan jika dilakukan oleh anak.
- b. Apabila Polres Buleleng mendapatkan laporan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng maka Polres Buleleng akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- d. Polres Buleleng juga menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- e. Polres Buleleng menangani setiap perkara secara maksimal dengan tidak tebang pilih. Tebang pilih adalah memilih-milih dalam menangani kasus.
- f. Apabila terdapat kasus atensi publik maka Polres Buleleng menangani kasus tersebut secara profesional dan proporsional. Kasus atensi publik merupakan kasus yang mengundang banyak perhatian publik seperti kasus yang viral terjadi.

Tabel. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

| No     | Tahun | Tindak Pidana Kekerasan Seksual |         |
|--------|-------|---------------------------------|---------|
|        |       | Lapor                           | Selesai |
| 1      | 2018  | 10                              | 6       |
| 2      | 2019  | 20                              | 15      |
| 3      | 2020  | 15                              | 14      |
| 4      | 2021  | 18                              | 24      |
| 5      | 2022  | 25                              | 20      |
| Jumlah |       | 88                              | 79      |

Sumber Data: Sat Reskrim KepolisianResor Buleleng

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polres Buleleng, didapatkan rincian kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018-2022 yaitu sebagai berikut.

- a. Kekerasan terhadap anak di tahun 2018 terdapat 10 kasus yaitu terdapat 1 kasus kekerasan di bulan Januari, bulan Februari terdapat 1 kasus, di bulan Maret terdapat 1 kasus, bulan April terdapat 1 kasus, bulan Juni 1, Juli tidak dan Agustus tidak, bulan Oktober terdapat 1 kasus, bulan November terdapat 1 kasus, bulan Desember terdapat 2 kasus.
- b. Kekerasan terhadap anak di tahun 2019 terdapat 20 kasus yaitu terdapat 1 kasus di bulan Januari, bulan Februari 3 kasus, dan bulan Maret terdapat 3 kasus, bulan April terdapat 2 kasus, bulan Mei terdapat 1 kasus, bulan Juni terdapat 2 kasus, bulan Juli terdapat tidak ada kasus dan Agustus tidak terdapat kasus, bulan September terdapat 1 kasus, bulan Oktober terdapat 2 kasus, bulan November terdapat 4 kasus, bulan Desember terdapat 1 kasus.
- c. Kekerasan terhadap anak di tahun 2020 terdapat 15 kasus yaitu terdapat masing-masing 2 kasus di bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, dan bulan Mei terdapat 1 kasus, pada bulan Juni terdapat 1 kasus, Juli 1 kasus, Agustus terdapat 2 kasus dan september tidak terdapat kasus, bulan Oktober terdapat 5 kasus, bulan November terdapat 2 kasus, bulan desember terdapat 1 kasus.
- d. Kekerasan terhadap anak ditahun 2021 terdapat 18 kasus yaitu di bulan Januari tidak terdapat kasus, di bulan Februari terdapat 2 kasus maret tidak terdapat kasus, April tidak terdapat kasus, bulan Mei terdapat 7 kasus, di bulan Juni ada 3 kasus, Juli terdapat 2 kasus dan bulan Agustus terdapat 1 kasus, di bulan September tidak terdapat kasus, di bulan Oktober terdapat 1 kasus, di bulan November terdapat 1 kasus dan di bulan Desember terdapat 1 kasus.
- e. Kekerasan terhadap anak ditahun 2022 terdapat 25 kasus yaitu terdapat masing-masing 2 kasus di bulan Januari, Februari terdapat 1 dan bulan Maret terdapat 1 kasus, di bulan April terdapat 4 kasus, di bulan Mei ada 1 kasus, Juni, terdapat 2 kasus Juli terdapat 2 kasus, di bulan Agustus terdapat kasus 4, bulan September terdapat 2 kasus, di bulan oktober terdapat 1 kasus, bulan November terdapat 3 kasus dan di bulan Desember ada 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

Melihat kepada esensi penegakan hukum bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi

terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Kebijakan penal nyatanya mengandung unsur represif karena terdapat ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik yang diharapkan adanya sebuah upaya pencegahan. Selain itu, dalam penanggulangan kejahatan kebijakan penal akan tetap diperlukan karena hukum pidana dianggap sebagaisalah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atas kejahatan yang sekaligus diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan sosial. Adapun upaya penanggulangan kejahatan secara represif untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Polres Buleleng dalam menangani setiap kasus harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan juga proses hukuman yang didapatkan oleh pelaku melalui proses persidangan di pengadilan maupun di luar persidangan jika dilakukan oleh anak.
2. Apabila Polres Buleleng mendapatkan laporan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng maka Polres Buleleng akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana ketentuan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
4. Polres Buleleng juga menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
5. Polres Buleleng menangani setiap perkara secara maksimal dengan tidak tebang pilih. Tebang pilih adalah memilih-milih dalam menangani kasus.
6. Apabila terdapat kasus atensi publik maka Polres Buleleng menangani kasus tersebut secara profesional dan proporsional. Kasus atensi publik merupakan kasus yang mengundang banyak perhatian publik seperti kasus yang viral terjadi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Beralaskan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum dalam menanggulangi ini adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya kepolisian menyediakan tempat untuk sarana mediasi, komunikasi, dan diskusi antara Pelapor atau Korban dan Terlapor atau Pelaku, sedangkan untuk keputusan penyelesaian diserahkan kembali kepada kedua belah pihak baik Pelapor maupun Terlapor sesuai keinginan kedua belah pihak, petugas hanya mengambil tindakan berupa :
  - a. Mendengarkan kemauan dari pelapor dan terlapor.
  - b. Menjalankan proses hukum walaupun terjadi perdamaian antara Pelapor dan Terlapor
2. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu upaya represif (penal) yang dilakukan oleh Polres Buleleng yaitu dengan cara melakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku, melakukan segala macam tindakan sesuai prosedur, tidak menangani kasus-kasus secara tebang pilih, dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proporsional.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat di sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga lebih meningkatkan pengawasan orang tua terhadap perilaku dan lingkungan pergaulan dan menumbuh kembangkan norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang didalam masyarakat serta memberikan arahan yang baik kepada anak.
2. Polres Buleleng agar semakin mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat serta pengawasan kegiatan-kegiatan masyarakat, serta memaksimalkan sarana yang dimiliki kepolisian sehingga penanganan kasus dapat lebih maksimal dan melakukan pencegahan dengan melakukan sinergitas dengan lembaga lembaga terkait guna mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak. Selain itu agar Polres Buleleng juga menjunjung tinggi keadilan yang seadil-adilnya baik bagi korban maupun pelaku kasus kekerasan terhadap anak.
3. Pemerintah perlu membuat dasar hukum untuk penyelesaian kasus kekerasan melalui mediasi penal. Penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, hendaknya lebih diapresiasi oleh Pemerintah dan dijadikan sebagai suatu pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena mengingat banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana, di satu sisi juga menimbulkan kepuasan bagi korban dan pelaku jika tercapai kesepakatan damai dan tidak perlu berlanjut sampai ke pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- American Psyciatric Association. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition*. Virginia: American Psyciatric Publishing.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Gultom, M. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan IV. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, I. S. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 37-47
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo,
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu dan Sri Hennyati. 2018. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang". *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*. Vol.4, No.2. Hal. 56-65.
- Noviana, I. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan*

*Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).

<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87> Nurhaini, Elizabeth. 2018.  
*Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum).*

Bandung: Refika Aditama.

Polres Buleleng. "Satuan & Fungsi". Tersedia di  
<https://www.polresbuleleng.com>, (diakses tanggal 18 Maret 2023). Polres Buleleng.

"Visi-Misi". Tersedia pada  
[http://www.polresbuleleng.com/visi\\_misi/](http://www.polresbuleleng.com/visi_misi/), (diakses tanggal 25 Maret 2023).

Yuliantini, N. P. & D. G. S. Mangku. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.6.(2).hal.342-348

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No.2 Tahun 2002. (Lembaran Negara.No. 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168).

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.